

PEMBAYARAN LANGSUNG SEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI HUTANG PIUTANG: STUDI PUTUSAN NOMOR 782/PDT.G/2025/PN.TNG

Imelda Martinelli, Ayu Azalia Wardhani, Felicia Johana Catherine

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

imeldam@fh.untar.ac.id

Abstract

This research is motivated by a default dispute regarding debt in Court Decision Number 782/Pdt.G/PN.Tng, where the Defendant's absence led to a verstek (default) judgment. The urgency of this study lies in the necessity of ensuring legal certainty for creditors through valid summoning procedures and the accuracy of the judge's ratio decidendi in ordering immediate and cash debt repayment. The research employs a juridical-normative method with a case approach and a statute approach. The result indicates that the verstek procedure in the a quo case is legally valid as it fulfilled the requirements of valid and proper summoning conducted four times in accordance with Article 125 of the HIR. Furthermore, the Board of Judges appropriately ordered the debt to be paid in cash and immediately based on valid transfer evidence, while selectively rejecting claims for advocate fees and forced money (dwangsom) to maintain the balance of justice. Consequently, this study emphasizes that adherence to civil procedural law is an absolute prerequisite for creating a court decision with strong executorial power in debt-related default disputes.

Keywords: Default; Verstek Decisions; Ratio Decidendi; Cash Payment; Civil Procedural Law.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD NRI Tahun 1945") menjamin adanya kepastian hukum bagi setiap warga negara. Kepastian hukum tersebut mencakup perlindungan terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari adanya interaksi sosial maupun hukum antar subjek hukum dalam masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan hukum yang paling sering terjadi adalah perikatan yang lahir dari kesepakatan atau perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"). Perjanjian tersebut menciptakan hak bagi salah satu pihak untuk menuntut sesuatu dan kewajiban bagi pihak lain untuk memenuhi prestasi tersebut. Namun, dinamika interaksi setiap orang sering kali menimbulkan perselisihan hukum ketika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan. Oleh karenanya, Negara menyediakan sarana penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan guna memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara formal dan materiil. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama guna mengakhiri sengketa yang terjadi dengan ketentuan mengenai prosedur beracara di persidangan merujuk pada *Herziene Inlandsch Reglement* atau HIR yang menjadi pedoman utama dalam hukum acara perdata di Wilayah Jawa dan Madura.

Asas hukum perdata yang mendasari kekuatan suatu perjanjian adalah asas *Pacta Sunt Servanda* yang tertuang secara jelas dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa persetujuan perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹ Kekuatan mengikat ini menuntut para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Suatu perjanjian dianggap sah secara hukum apabila telah memenuhi empat syarat kumulatif yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat tersebut meliputi adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, persoalan tertentu, dan suatu adab yang terlarang.² Perikatan untuk memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu merupakan inti dari prestasi yang harus dijalankan oleh debitur kepada kreditur. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum tergantung pada jenis syarat yang dilanggar.³ Namun, dalam realistik praktik hukum, pemenuhan prestasi sering terhambat oleh adanya tindakan mengabaikan kewajiban yang dilakukan salah satu pihak. Tindakan pengabaian kewajiban ini secara yuridis dikenal dengan wanprestasi atau cidera janji yang memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Penegakan hukum atas wanprestasi inilah yang menjadi pintu masuk bagi lahirnya gugatan perdata di lembaga peradilan umum.

Wanprestasi secara eksplisit diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata yang memberikan penjelasan terkait kewajiban dalam sebuah perikatan, yaitu guna memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.⁴ Kondisi wanprestasi terjadi apabila seorang debitur tidak memenuhi atau tidak melakukan apa yang telah disepakati sebelumnya, melakukan tetapi tidak sempurna, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Dalam hal ini, apabila terjadi peristiwa tersebut, maka akibat hukumnya mengacu pada Pasal 1243 KUHPerdata dengan pihak yang wanprestasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme penggantian biaya, rugi dan bunga. Kewajiban membayar ganti rugi tersebut baru timbul setelah debitur dipastikan serta dinyatakan lalai untuk memenuhi kewajiban sebagaimana telah diperjanjikannya, meskipun dalam keberjalanannya telah diperingatkan. Peringatan tersebut biasanya disampaikan melalui somasi atau teguran hukum sebagai bentuk penagihan resmi agar debitur segera melaksanakan prestasinya. Jika somasi tersebut tetap diabaikan, maka kreditur dapat melakukan pengajuan gugatan di pengadilan guna menuntut pemenuhan haknya secara paksa melalui putusan hakim. Hakim dalam memeriksa perkara wanprestasi akan meneliti apakah perikatan tersebut benar-benar ada dan apakah kelalaian tersebut terbukti secara sah. Proses pembuktian di pengadilan menjadi tahap yang sangat menentukan bagi keberhasilan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Namun, kendala sering muncul apabila pihak tergugat sebagai objek hukum yang digugat tidak kooperatif dalam menghadiri persidangan. Hal ini menuntut hakim untuk menerapkan ketentuan hukum acara khusus agar proses peradilan tidak terhambat oleh ketidakhadiran salah satu pihak.

Hukum acara perdata mengatur mekanisme perlindungan bagi penggugat apabila dalam keberjalanannya tergugat tidak menghadiri persidangan, yaitu melalui lembaga putusan *verstek*. Ketentuan mengenai *verstek* sejatinya telah diakomodasi dalam Pasal 125 ayat (1) HIR dengan memberikan kewenangan kepada majelis hakim guna tetap memberikan putusan atas suatu perkara tertentu tanpa kehadiran tergugat. Putusan ini dapat dijatuhkan jika tergugat tidak hadir dan/atau tidak mewakilkannya kepada orang lain pada hari sidang yang telah ditentukan, meskipun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku.⁵ Pemanggilan yang sah dan patut merupakan syarat mutlak bagi penjatuhan putusan *verstek* guna melindungi hak pertahanan

¹ Prof. R. Subekti dan R. Tjtrosudibio, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm. 282

² Wirjono Prodjodikoro, 1999, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, hlm 17.

³ Martinelli, I., Reinhart, F., Natalie, C., & Milianty, Y. (2023). Keterbukaan dan Kepastian Hukum dalam Teori Kontrak Roscoe Pound. *UNES Law Review*, 6(2), 4099-4107.

⁴ R. Subekti, 1991, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm. 101

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta; Liberty, 2002), hlm. 101

diri tergugat. Pasal 122 HIR menegaskan bahwa jarak waktu antara pemanggilan dan hari persidangan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja. Hakim berkewajiban untuk memeriksa apakah surat panggilan tersebut telah sampai kepada tergugat melalui juru sita pengadilan dengan benar. Jika pemanggilan telah dilakukan secara sah namun tergugat tetap mangkir, maka kepentingan penggugat untuk mendapatkan kepastian hukum harus diprioritaskan. Lembaga *verstek* ini bertujuan untuk mencegah pihak tergugat memperlambat jalannya persidangan dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Meskipun diputus tanpa kehadiran tergugat, hakim tidak serta-merta mengabulkan seluruh gugatan penggugat tanpa adanya pemeriksaan bukti.⁶ Pemeriksaan terhadap dalil gugatan tetap dilakukan secara cermat agar putusan yang dihasilkan tetap berlandaskan pada kebenaran dan keadilan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata formil mengedepankan asas *audi et alteram partem* sejauh pihak-pihak menggunakan haknya dengan benar.

Dalam perkara hutang piutang, tuntutan utama yang sering diajukan penggugat adalah agar tergugat membayar hutangnya secara kontan dan seketika. Istilah “kontan dan seketika” mengacu pada kewajiban pelunasan seluruh kewajiban pada saat putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, Hakim memiliki diskresi untuk mengabulkan tuntutan ini jika berdasarkan bukti-bukti yang diajukan memang terdapat kewajiban finansial yang belum terselesaikan.

Prestasi dalam bentuk pemberian sejumlah uang merupakan bentuk pemenuhan kewajiban yang paling konkret dalam hukum perikatan Indonesia. Namun, hakim juga harus mempertimbangkan kemampuan debitur dan bukti otentik yang melandasi besaran jumlah hutang yang dituntut tersebut. Ketentuan mengenai bunga atau denda tambahan akibat kelalaian juga seringkali disandingkan dengan tuntutan pembayaran pokok hutang. Meskipun tuntutan pembayaran seketika dikabulkan, proses eksekusinya tetap tunduk pada ketentuan hukum acara mengenai pelaksanaan putusan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 195 HIR menjelaskan bahwa eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri. Keefektifan putusan yang memerintahkan pembayaran langsung sangat bergantung pada keberadaan aset tergugat yang dapat disita. Jika tergugat tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka penggugat dapat memohon sita eksekusi atas harta benda milik tergugat. Dengan demikian, perintah pembayaran kontan dan seketika bukan sekadar kata-kata dalam amar putusan, melainkan sebuah perintah hukum yang memaksa.

Proses penjatuhan putusan putusan *verstek* dalam perkara perdata menuntut ketelitian hakim dalam menilai aspek formalitas panggilan sebelum memasuki pokok perkara. Hakim harus memastikan bahwa ketidakhadiran tergugat bukan disebabkan oleh adanya hambatan fisik atau kegagalan sistem administrasi pemanggilan. Dalam hal ini, penjatuhan putusan putusan *verstek* tersebut harus tetap memperhatikan asas persidangan yang berlangsung cepat, sederhana, serta biaya ringan sebagaimana merujuk pada Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman. Meskipun demikian, kecepatan tersebut tidak boleh mengorbankan ketelitian dalam memeriksa alat bukti yang diajukan pihak penggugat di persidangan.⁷ Dalam hal ini, Penggugat memikul beban pembuktian sesuai asas *actori incumbit probatio* sebagaimana merujuk pada Pasal 163 HIR serta Pasal 1865 KUHPperdata. Dalam hal ini, alat bukti surat atau tulisan sejatinya merupakan bukti utama yang sering digunakan dalam membuktikan adanya hubungan hutang piutang antar para pihak. Kekuatan pembuktian surat di bawah tangan dapat diakui asalkan tanda tangan di dalamnya diakui atau tidak dibantah oleh pihak yang menandatangani. Dalam kondisi *verstek*, karena tergugat tidak hadir untuk membantah, maka bukti surat tersebut dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang cukup. Selain bukti surat, keterangan saksi-saksi yang mengetahui langsung adanya transaksi hutang juga memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara.

⁶ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 152

⁷ Mu'ala, A. A. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Mekanisme Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama: Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, Vol. 3, No. 2, hlm. 213-222.

Hakim akan menilai apakah keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dengan bukti tertulis yang telah diajukan sebelumnya. Pada akhirnya, seluruh pertimbangan hukum tersebut akan tertuang dalam bagian *ratio decidendi* yang menjelaskan alasan filosofis dan yuridis di balik putusan hakim.

Cerminan nyata dari penerapan norma hukum acara perdata tersebut tercermin dalam kasus yang diperiksa oleh PN Tangerang dengan No. 782/Pdt.G/2025/PN Tng. Dalam perkara ini, seorang penggugat bernama Hartoyo mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Ahmad Shopan terkait pinjaman uang senilai puluhan juta rupiah. Hubungan hukum antara para pihak didasarkan pada Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 28 November 2024 yang dibuat di bawah tangan dengan materai cukup. Penggugat mendalilkan bahwa pinjaman tersebut diberikan secara bertahap melalui transfer bank guna mencukupi berbagai kebutuhan hidup dan operasional tergugat. Tergugat berjanji akan melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal 2 Desember 2024 namun hingga perkara didaftarkan janji tersebut tidak ditepati.

Dalam hal ini, Penggugat telah berupaya melakukan penagihan secara persuasif melalui pesan singkat hingga pengiriman somasi tertulis secara resmi namun tidak ada respons. Namun, dalam keberjalanannya di persidangan, tergugat sama sekali tidak pernah hadir meskipun majelis hakim telah melakukan upaya pemanggilan secara resmi sebanyak empat kali. Relaas panggilan yang sah dan patut telah tercatat dalam berita acara persidangan sebagai bukti bahwa hak tergugat untuk membela diri telah diberikan. Karena ketidakhadiran yang berulang tanpa alasan sah, majelis hakim menjatuhkan putusan verstek demi kelangsungan proses peradilan yang berkeadilan.

Lebih lanjut, dalam perkara Nomor 782/Pdt.G/2025/PN Tng tersebut, tercermin pula bagaimana hakim melakukan penilaian secara proporsional terhadap alat bukti dan tuntutan. Penggugat dalam petitumnya memohon agar hakim menghukum tergugat membayar hutang pokok sebesar Rp 27.600.000 dan tambahan hutang Rp3.400.000 secara kontan dan seketika. Hakim kemudian melakukan verifikasi melalui bukti transfer bank yang diajukan sebagai bukti surat guna mencocokkan nominal yang dituntut tersebut. Hasil pemeriksaan membuktikan bahwa hanya jumlah hutang pokok sebesar Rp 27.600.000 yang didukung oleh bukti transfer dinyatakan dapat dibuktikan di persidangan. Terhadap tuntutan tambahan yang tidak memiliki dukungan bukti kuat, hakim memilih untuk menolaknya demi menjaga integritas pembuktian hukum. Hakim akhirnya mengabulkan gugatan untuk sebagian dan memerintahkan tergugat membayar hutang tersebut secara kontan dan seketika melalui amar putusannya. Menariknya, hakim menolak tuntutan biaya jasa advokat dengan pertimbangan bahwa pendampingan hukum adalah pilihan bebas penggugat yang tidak boleh dibebankan kepada lawan. Selain itu, tuntutan uang paksa atau dwangsom juga ditolak karena hukuman pokoknya sudah berupa pembayaran sejumlah uang yang dapat dieksekusi secara umum.

Secara teoretis, analisis terhadap penelitian ini bersandar pada teori konsep hukum H.L.A. Hart yang memandang hukum sebagai kesatuan antara aturan primer (*primary rules*) dan aturan sekunder (*secondary rules*).⁸ Aturan primer terepresentasi melalui kewajiban materiil para pihak dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1243 KUHPerdata, sedangkan aturan sekunder, khususnya *rules of adjudication*, memberikan landasan otoritas bagi hakim melalui Pasal 125 HIR untuk tetap memutus perkara meskipun tergugat tidak hadir di persidangan.⁹ Penggunaan teori ini sangat relevan untuk membedah bagaimana majelis hakim mencari legitimasi hukum melalui *rule of recognition* guna memverifikasi validitas prosedur pemanggilan dan pembuktian sebelum menjatuhkan putusan verstek. Dengan demikian, perintah pembayaran hutang secara kontan dalam putusan ini tidak dilihat sebagai perintah yang berdiri

⁸ H.S. Tisnanta, dkk., *Buku Ajar Filsafat Hukum* (Bandarlampung: Pusaka Media, 2022), hlm. 55.

⁹ Jocyлина, M., & Sawitri, D. A. D. (2025). Pertanggungjawaban Atas Wanprestasi dalam Sistem Pre-Order melalui E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3, No. 9.

sendiri, melainkan sebuah proses penalaran hukum yang sistemik guna memastikan fungsi hukum tetap berjalan dinamis dalam menyelesaikan sengketa perdata.

Berdasarkan keseluruhan uraian latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan antara teori hukum acara yang menjamin kepastian melalui putusan verstek dengan efektivitas perintah pembayaran kontan dalam praktik. Masalah pertama berkaitan dengan prosedur pemanggilan dimana sering kali terdapat keraguan apakah panggilan tersebut benar-benar sampai secara efektif kepada pihak tergugat di alamatnya sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana keabsahan prosedur penjatuhan putusan verstek dalam perkara Nomor 782/Pdt.G/2025/PN.Tng jika ditinjau dari parameter pemanggilan yang sah dan patut menurut doktrin hukum acara perdata. Kesenjangan kedua terletak pada kekuatan eksekusi dari amar putusan yang memerintahkan pembayaran secara kontan dan seketika namun disisi lain menolak instrumen pendukung seperti uang paksa dan putusan serta merta. Tanpa adanya jaminan eksekusi langsung, perintah pembayaran seketika tersebut berisiko menjadi putusan yang “illusoir” atau tidak dapat dilaksanakan jika aset tergugat tidak ditemukan. Dengan demikian, timbul pertanyaan mengenai bagaimana pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) majelis hakim dalam memerintahkan pembayaran hutang secara kontan dan seketika melalui amar putusannya setelah tergugat terbukti wanprestasi namun menolak tuntutan aksesori lainnya. Dalam hal ini, analisis terhadap kedua isu tersebut sangat penting untuk menilai apakah putusan verstek dalam sengketa hutang piutang benar-benar memberikan solusi pemulihan hak bagi kreditur. Dengan demikian, pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk membedah penerapan norma hukum acara perdata tersebut guna memberikan pemahaman mendalam bagi pengembangan praktik peradilan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode pendekatan kasus (*case approach*) untuk membedah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 782/Pdt.G/2025/PN.Tng, serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) guna menelaah relevansi Pasal 125 HIR dan Pasal 1243 KUHPperdata terhadap amar putusan pembayaran kontan dan seketika.¹⁰ Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan mendeskripsikan kronologi prosedur *verstek* dan menganalisis secara kritis *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan gugatan wanprestasi tersebut. Penelitian ini mempergunakan data sekunder yang mana bersumber pada bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti literatur hukum dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum.¹¹ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji dokumen putusan dan referensi terkait, sementara analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memberikan argumentasi hukum yang logis dan sistematis guna menjawab rumusan masalah mengenai keabsahan prosedur serta ketepatan pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan tersebut.

HASIL PEMBAHASAN

Keabsahan Prosedur Penjatuhan Putusan Verstek dalam Perkara Nomor 782/Pdt.G/2025/PN.Tng Ditinjau dari Aspek Pemanggilan Sah dan Patut menurut Hukum Acara Perdata

Analisis terhadap penjatuhan putusan *verstek* dalam perkara Nomor 782/Pdt.G/2025/PN.Tng secara fundamental harus sesuai pada ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yang menjadi fondasi

¹⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 26.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 13.

hukum acara perdata. Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutus perkara tanpa hadirnya tergugat ketika yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak menghadap. Putusan *verstek* pada hakikatnya merupakan upaya hukum untuk menjamin agar hak penggugat tidak terhambat oleh sikap pasif atau ketidakhadiran tergugat di persidangan. Hakim dalam perkara ini memiliki beban tanggung jawab untuk memastikan bahwa ketidakhadiran Ahmad Shopan bukan disebabkan oleh halangan yang dibenarkan oleh undang-undang. Prinsip keadilan dalam hukum acara perdata tetap mengedepankan hak bagi setiap orang untuk mempertahankan kepentingannya di hadapan hukum secara seimbang. Ketidakhadiran tergugat secara berulang di Pengadilan Negeri Tangerang menciptakan anggapan hukum bahwa ia telah melepaskan haknya untuk membela diri. Prosedur ini sangat krusial agar efektivitas peradilan dapat terjaga sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh majelis hakim. Penggunaan lembaga *verstek* ini juga berfungsi sebagai sanksi prosedural terhadap pihak yang mengabaikan panggilan resmi dari otoritas yudisial negara. Oleh karena itu, sah atau tidaknya putusan ini sangat bergantung pada kualitas formalitas pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita pengadilan.

Validitas pemanggilan dalam perkara ini harus diuji berdasarkan standar “sah” yang diatur dalam Pasal 121 HIR mengenai tata cara penyampaian surat panggilan.¹² Pemanggilan dinyatakan sah secara hukum apabila dilakukan oleh juru sita yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk dokumen resmi yang disebut *relaas* panggilan. Pasal 388 HIR menegaskan bahwa surat panggilan tersebut wajib disampaikan langsung kepada para pihak yang bersangkutan di tempat tinggal atau kediamannya yang terakhir. Jika tergugat tidak ditemukan, maka juru sita harus menyerahkan surat tersebut melalui Lurah atau Kepala Desa setempat sesuai domisili tergugat. Dalam perkara ini, juru sita telah mendatangi alamat tergugat di Kampung Pengasinan secara patut sesuai identitas yang tercantum dalam surat gugatan penggugat. Dokumen *relaas* tersebut menjadi akta otentik yang membuktikan bahwa negara telah melakukan upaya maksimal untuk memberi tahu adanya perkara. Hakim wajib meneliti tanda tangan atau bukti penerimaan pada *relaas* tersebut sebelum melanjutkan pemeriksaan ke tahap berikutnya. Tanpa adanya bukti pemanggilan yang sah, hakim dilarang keras untuk menjatuhkan putusan *verstek* karena hal tersebut dapat membatalkan putusan secara keseluruhan. Perlindungan hak tergugat diawali dari kepastian bahwa pemberitahuan pengadilan telah sampai ke jangkauan pengetahuan pihak yang digugat.

Selain aspek keabsahan formal, pemanggilan juga harus memenuhi unsur “patut” yang berkaitan dengan tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 122 HIR. Aturan ini menetapkan bahwa jarak waktu antara hari diterimanya surat panggilan dengan hari persidangan minimal tiga hari kerja.¹³ Tujuan dari pemberian tenggat waktu ini adalah agar tergugat memiliki kesempatan yang memadai untuk menyiapkan jawaban atau menunjuk kuasa hukum. Dalam putusan Nomor 782/Pdt.G/2025/PN Tng, majelis hakim memberikan kebijakan waktu yang sangat layak dan melampaui batas minimal undang-undang. Tergugat dipanggil berkali-kali secara berurutan guna memastikan bahwa tidak ada hak prosedural yang terabaikan karena alasan waktu. Kepantasan ini merupakan bentuk manifestasi dari asas keadilan yang tidak hanya bersifat legalistik tetapi juga bersifat manusiawi. Hakim mempertimbangkan bahwa setiap subjek hukum harus diberi ruang yang cukup untuk merespons tuntutan hukum yang dialamatkan kepadanya. Kelonggaran waktu yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Tangerang menunjukkan komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam ranah keperdataan. Dengan terpenuhinya unsur patut, maka ketidakhadiran tergugat sepenuhnya menjadi tanggung jawab hukum dan risiko pribadi dari pihak yang bersangkutan. Pengabaian terhadap tenggang waktu yang telah diberikan

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 86.

¹³ Pratama, M. N. F., & Wiraguna, S. A. (2026). Reformasi Mekanisme Pemanggilan Para Pihak Dalam Proses Perdata: Menuju Efisiensi Berbasis Teknologi Informasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 1, hlm. 5507-5520.

secara patut mengakibatkan hilangnya kesempatan bagi tergugat untuk melakukan eksepsi maupun bantahan.

Majelis hakim dalam perkara ini telah mencatat secara mendalam kronologis pemanggilan yang terjadi sepanjang bulan Juli hingga Agustus 2025. Panggilan pertama hingga keempat dilakukan secara konsisten melalui juru sita pengadilan guna menjangkau kehadiran Ahmad Shopan di persidangan. Fakta bahwa terdapat empat kali pemanggilan resmi tanpa adanya respons balik dari tergugat menjadi landasan kuat bagi hakim untuk bertindak. Pasal 125 ayat (1) HIR memberikan perintah kepada hakim untuk menjatuhkan putusan verstek jika semua syarat formil panggilan telah terpenuhi secara kumulatif.¹⁴ Ketegasan hakim dalam perkara ini diperlukan agar proses pencarian keadilan bagi Hartoyo tidak menjadi sia-sia dan berlarut-larut.¹⁵ Tidak adanya kabar atau alasan yang sah dari tergugat selama periode tersebut dikategorikan sebagai tindakan mengabaikan kewajiban hukum. Pihak pengadilan telah menjalankan fungsinya sebagai fasilitator sengketa dengan memberikan kesempatan hadir yang sangat maksimal bagi kedua pihak. Prosedur penjatuhan verstek ini menjadi satu-satunya jalan keluar yuridis untuk memecah kebuntuan proses persidangan akibat absennya satu pihak. Hakim meyakini bahwa prosedur panggilan telah menyentuh alamat yang benar dan diterima oleh pihak yang memiliki otoritas di wilayah tersebut. Legitimasi putusan ini berdiri tegak di atas kepatuhan terhadap setiap detail teknis yang diperintahkan oleh hukum acara perdata.

Penerapan lembaga verstek tidak berarti hakim secara otomatis mengabulkan seluruh permohonan penggugat tanpa melakukan analisis terhadap substansi gugatan. Pasal 125 ayat (1) HIR juga memuat petunjuk bahwa gugatan hanya dikabulkan jika tidak bertentangan dengan hukum dan memiliki dasar yang kuat. Hakim tetap memiliki kewajiban untuk melakukan filter terhadap dalil-dalil penggugat agar tidak terjadi penyalahgunaan hak dalam persidangan tanpa lawan. Meskipun tergugat tidak hadir untuk membela diri, hakim berfungsi sebagai pengawas agar putusan yang dihasilkan tetap memiliki kualitas kebenaran materiil. Dalam perkara ini, hakim meninjau bukti perjanjian di bawah tangan yang diajukan oleh penggugat sebagai landasan hubungan perikatan. Analisis terhadap keabsahan kontrak sesuai Pasal 1320 KUHPerdata tetap dilakukan meskipun tidak ada eksepsi atau bantahan dari pihak lawan. Putusan verstek yang dihasilkan bukan merupakan bentuk pemihakan, melainkan konsekuensi logis dari sebuah sistem hukum yang menghargai waktu.

Asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menjadi ruh di balik penjatuhan verstek. Jika persidangan terus ditunda tanpa batas waktu hanya karena ketidakhadiran satu pihak, maka asas tersebut akan tercederai dan merugikan penggugat. Biaya perkara yang dikeluarkan oleh penggugat akan terus bertambah seiring dengan frekuensi pemanggilan yang dilakukan oleh pengadilan. Penjatuhan verstek dalam perkara Nomor 782/Pdt.G/2025/PN Tng mencerminkan kepatuhan hakim terhadap efisiensi penegakan hukum perdata di Indonesia. Hakim tidak terjebak dalam formalitas yang berlebihan jika fakta hukum menunjukkan adanya niat tidak baik dari pihak tergugat. Kepastian hukum bagi kreditur dalam perkara hutang piutang sangat bergantung pada kecepatan hakim dalam memberikan putusan akhir. Prosedur pemanggilan yang sudah dilakukan sebanyak empat kali adalah bukti bahwa pengadilan tidak bertindak terburu-buru dalam memutus. Penggugat berhak mendapatkan kejelasan status hukum atas tagihannya tanpa harus tersandera oleh sikap abai pihak debitur. Modernisasi peradilan melalui sistem e-court dalam perkara ini juga menuntut adanya ketepatan waktu dalam setiap tahapan persidangan. Penegakan hukum acara perdata harus mampu menjawab tantangan kebutuhan masyarakat akan solusi sengketa yang bersifat konkret dan efektif.

¹⁴ Hakim, M. A., & Fauziah, N. (2024). Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek. *Comprehensive Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, hlm. 87-99.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 382.

Pemeriksaan alat bukti dalam persidangan verstek tetap mengacu pada Pasal 163 HIR mengenai beban pembuktian yang berada di pundak penggugat. Penggugat dalam perkara a quo tidak dibebaskan dari kewajiban membuktikan dalil gugatannya meskipun pihak lawan tidak hadir membantah.¹⁶ Kehadiran saksi-saksi di bawah sumpah merupakan bagian integral dari upaya mencari kebenaran materiil di balik dokumen tertulis yang ada. Saksi Elis dan Mohamad Alfian Arbey telah memberikan kesaksian yang konsisten mengenai adanya transaksi hutang piutang antara kedua pihak. Keterangan saksi tersebut berfungsi sebagai alat bukti penguat bagi bukti surat perjanjian di bawah tangan yang telah dibubuhi materai. Hakim menilai bahwa persesuaian antara bukti surat dan keterangan saksi telah mencapai ambang batas minimal pembuktian. Tidak adanya bantahan dari tergugat menjadikan nilai pembuktian dari pihak penggugat menjadi sempurna dan tidak tergoyahkan secara hukum. Hakim menyimpulkan bahwa dalil wanprestasi yang dituduhkan kepada tergugat telah terbukti secara sah menurut hukum acara yang berlaku. Seluruh rangkaian proses pembuktian ini dilakukan secara transparan meskipun tanpa dihadiri oleh pihak tergugat Ahmad Shopan. Keabsahan prosedur ini menjamin bahwa putusan yang dihasilkan tidak bersifat sewenang-wenang melainkan berlandaskan fakta-fakta yang terungkap.

Dalam perspektif teori H.L.A. Hart, prosedur pemanggilan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tangerang merupakan manifestasi dari rules of adjudication yang memberikan kepastian terhadap berfungsinya sistem hukum. Hart berargumen bahwa tanpa adanya aturan sekunder yang mengatur kewenangan adjudikasi, suatu masyarakat akan terjebak dalam ketidakefisienan karena tidak adanya otoritas yang berwenang memberikan sanksi secara terpusat dan sah.¹⁷ Penjatuhan putusan verstek dalam perkara ini menunjukkan bahwa hakim tidak sekadar bertindak berdasarkan paksaan atau ancaman sanksi, melainkan bertindak dalam kerangka aturan yang menetapkan bagaimana pelanggaran terhadap aturan primer harus diproses secara hukum. Hal ini membedakan antara situasi dimana primer harus diproses secara hukum. Hal ini membedakan antara situasi di mana seseorang merasa terpaksa dengan situasi di mana seseorang memiliki kewajiban hukum untuk tunduk pada prosedur peradilan. Dengan demikian, legitimasi putusan verstek ini bersumber dari pengakuan pejabat hukum terhadap aturan hukum acara yang berlaku, yang memungkinkan sistem hukum tetap bersifat dinamis tetapi mampu memberikan jawaban atas kebuntuan akibat ketidakhadiran pihak Tergugat.

Analisis lebih lanjut melalui kacamata Hart menunjukkan bahwa pemanggilan yang sah dan patut sebanyak empat kali merupakan implementasi dari aspek internal hukum yang menciptakan rasa kewajiban (*sense of duty*). Aspek internal ini menuntut bahwa aturan prosedur bukan sekadar keteraturan perilaku yang dilihat dari luar, melainkan standar perilaku yang harus diikuti oleh para pejabat hukum dan anggota masyarakat. Ketika Majelis Hakim memverifikasi releas panggilan, mereka sebenarnya sedang menjalankan fungsi rule of recognition untuk menentukan validitas tindakan prosedural sebelum menjatuhkan putusan. Jika hakim mengabaikan cacat dalam pemanggilan, maka putusan tersebut akan kehilangan otoritas internalnya dan hanya akan dipandang sebagai bentuk pemaksaan kekuasaan semata. Oleh karena itu, ketelitian hakim dalam memastikan terpenuhinya syarat verstek mencerminkan upaya sistem hukum untuk mempertahankan integritasnya sebagai standar perilaku yang diakui bersama. Penggunaan adjudikasi dalam perkara ini menegaskan bahwa setiap langkah yudisial dalam hukum acara perdata Indonesia selalu berpijak pada kriteria pengakuan yang memberikan validitas bagi penegakan aturan primer.

Dengan demikian, setiap tahapan dalam penjatuhan putusan verstek pada perkara ini telah melalui pengawasan administratif dan yuridis yang sangat ketat oleh majelis hakim. Mulai dari

¹⁶ Putra, N. R., Al Ghifari, M. F., Putri, O. R., & Trinanda, M. E. (2026). Kajian Normatif tentang Struktur Peradilan dan Kewenangan Hakim dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 1, hlm. 44-49.

¹⁷ A. Gunaryo, Beberapa Catatan tentang Konsep Hukum H.L.A. Hart dalam Buku the Concept of Law, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 3, No. 1, hlm. 69, Jul. 2011.

penentuan domisili hukum, pengecekan relaas panggilan, hingga penilaian terhadap tenggang waktu kepututan telah dijalankan sesuai prosedur. Kepatuhan terhadap Pasal 121 sampai dengan Pasal 125 HIR dalam perkara ini tidak menyisakan celah bagi adanya cacat hukum prosedural. Penjatuhan *verstek* menjadi puncak dari rangkaian upaya pengadilan untuk mendamaikan para pihak yang tidak kunjung membuahkan hasil. Hakim telah menyeimbangkan kepentingan perlindungan hak tergugat dengan kebutuhan mendesak penggugat untuk memperoleh kepastian. Putusan ini berdiri di atas dasar hukum yang kuat dan memiliki daya ikat yang sah bagi para pihak yang berperkara. Segala konsekuensi hukum yang timbul dari putusan ini merupakan risiko yang harus diterima oleh tergugat atas kelalaiannya menghadiri persidangan. Dengan tuntasnya analisis terhadap formalitas pemanggilan, maka kekuatan hukum dari putusan ini menjadi mutlak dalam konteks hukum acara perdata. Integritas sistem peradilan di Pengadilan Negeri Tangerang tetap terjaga dengan mengedepankan prosedur yang jujur dan transparan bagi semua pihak. Keabsahan penjatuhan *verstek* ini menjadi prasyarat utama sebelum majelis hakim melangkah pada pertimbangan substansi mengenai perintah pembayaran hutang.

Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Majelis Hakim dalam Amar Putusan yang Memerintahkan Pembayaran Hutang Secara Kontan dan Seketika setelah Tergugat Dinyatakan Wanprestasi

Analisis terhadap *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara Nomor 782/Pdt.G/2025/PN.Tng, dalam menitikberatkan pada pembuktian unsur wanprestasi sebagai syarat mutlak lahirnya amar pembayaran. Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang penelitian ini, hubungan hukum antara Penggugat Hartoyo dan Tergugat Ahmad Shopan didasarkan pada Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 28 November 2024 yang memuat kesepakatan pelunasan selambat-lambatnya pada tanggal 2 Desember 2024. Eksistensi perjanjian tersebut sebagai dasar perikatan telah memenuhi empat syarat kumulatif sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang mengikat para pihak dengan kekuatan layaknya undang-undang berdasarkan asas *pacta sunt servanda* yang termaktub dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.¹⁸

Titik tolak pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* bermula dari verifikasi yuridis atas terpenuhinya unsur-unsur wanprestasi secara kumulatif. Dalam doktrin hukum perdata, wanprestasi diartikan sebagai suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi kewajibannya, baik secara sama sekali, terlambat, maupun tidak sempurna.¹⁹ Merujuk pada fakta persidangan, Tergugat secara nyata tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutang pokok pada tanggal yang telah disepakati, tidak memberikan respons terhadap somasi yang dilayangkan Penggugat, dan sepenuhnya mengabaikan proses persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak empat kali oleh Majelis Hakim. Kondisi demikian secara yuridis telah memenuhi kualifikasi wanprestasi dalam bentuk *tidak memenuhi prestasi sama sekali* sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Subekti, sekaligus memenuhi syarat kelalaian formal yang diisyaratkan oleh Pasal 1238 KUHPerdara melalui pengiriman somasi sebagai pengganti surat perintah (*ingebrekestelling*).²⁰

Dalam konteks pembuktian, Majelis Hakim menyandarkan keyakinannya pada dua instrumen bukti utama yang diajukan Penggugat, yakni Surat Perjanjian Utang Piutang yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup dan bukti transfer bank yang mencatat riwayat penyerahan uang secara bertahap. Kedua alat bukti tersebut tergolong dalam kategori bukti surat

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), *Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1)*. Lihat R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. ke-41 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2014), hlm. 282 dan 342.

¹⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. ke-21 (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 45.

²⁰ KUHPerdara, Pasal 1238. Lihat J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya*, Cet. ke-3 (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 144–145.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 HIR jo. Pasal 1867 KUHPerdara.²¹ Dalam kondisi verstek dimana Tergugat tidak hadir untuk membantah, surat di bawah tangan yang demikian memperoleh kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak ada pengingkaran dari pihak yang menandatangani, sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 1875 KUHPerdara.²² Lebih lanjut, keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat dan bersesuaian dengan bukti tertulis tersebut semakin mengukuhkan konstruksi pembuktian yang dibangun di hadapan Majelis Hakim, sehingga terpenuhinya beban pembuktian berdasarkan asas *actori incumbit probatio* sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR dapat dinyatakan tercapai.²³ Bertolak dari pembuktian yang dinyatakan cukup tersebut, Majelis Hakim kemudian membangun konstruksi *ratio decidendi* mengenai amar pembayaran secara kontan dan seketika. Secara materiil, dasar hukum perintah tersebut bersumber pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yang mewajibkan debitur yang lalai untuk memenuhi prestasinya ditambah penggantian biaya dan kerugian yang timbul.²⁴ Namun yang menjadi inti pertimbangan majelis hakim adalah bahwa dengan telah terlampauinya tanggal jatuh tempo yang disepakati para pihak, seluruh kewajiban tergugat telah bersifat *opeisbaar* atau dapat ditagih seketika. Konsep *opeisbaar* dalam perikatan hukum bermakna bahwa kreditur berhak menuntut pelunasan seluruh sisa kewajiban debitur secara sekaligus tanpa perlu menunggu angsuran berikutnya, manakala debitur telah terbukti melakukan wanprestasi dapat ditagih seketika. Konsep *opeisbaar* dalam hukum perikatan bermakna bahwa kreditur berhak menuntut pelunasan seluruh sisa kewajiban debitur secara sekaligus tanpa perlu menunggu angsuran berikutnya, manakala debitur telah terbukti melakukan wanprestasi atas perikatan yang bersifat *perikatan dengan waktu tertentu*.²⁵ Dengan demikian, perintah pembayaran secara kontan dan seketika bukan merupakan penghukuman yang bersifat diskresioner semata, melainkan merupakan akibat hukum yang niscaya dan tak terhindarkan dari terbuktinya wanprestasi dalam perikatan yang telah jatuh tempo.

Amar putusan yang bersifat *condemnatoir* dalam perkara ini hanya mengabulkan pembayaran hutang pokok sebesar Rp 27.600.000,00 dan menolak tuntutan tambahan hutang sebesar Rp3.400.000,00. Pertimbangan selektif ini mencerminkan bahwa Majelis Hakim tidak secara otomatis mengabulkan seluruh petitum Penggugat hanya karena perkara diputus secara verstek. Majelis Hakim tetap terikat pada prinsip bahwa pengabulan tuntutan harus senantiasa didasarkan dengan alat bukti yang cukup dan meyakinkan, sesuai dengan doktrin yang ditegaskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa putusan verstek bukan berarti hakim mengabulkan gugatan begitu saja tanpa menilai kekuatan pembuktiannya.²⁶ Dalam hal ini, bukti transfer bank yang diajukan hanya mampu membuktikan penyerahan uang sebesar Rp 27.600.000,00, sehingga tuntutan atas nominal yang tidak didukung bukti otentik dengan sendirinya harus dikesampingkan demi integritas proses pembuktian.

Dimensi yang tidak kalah penting dari *ratio decidendi* perkara ini adalah pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak dua tuntutan aksesori yang diajukan Penggugat, yakni tuntutan penggantian biaya jasa advokat dan tuntutan uang paksa (*dwangsom*). Terhadap tuntutan biaya jasa advokat, Majelis Hakim berpendirian bahwa penggunaan jasa pendampingan hukum merupakan hak prerogatif dan pilihan bebas Penggugat yang tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan sebagai bentuk kerugian yang harus diganti. Pendirian ini selaras dengan

²¹ Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 164; KUHPerdara, Pasal 1867. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-8 (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 149.

²² KUHPerdara, Pasal 1875. Lihat M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. ke-16 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 602.

²³ HIR, Pasal 163; KUHPerdara, Pasal 1865. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 135

²⁴ KUHPerdara, Pasal 1243. Lihat Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Cet. ke-5 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 74.

²⁵ Mariam Darus Badruzaman et al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cet. ke-2 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 25–26.

²⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 125 K/Sip/1975. Lihat M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 754.

yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara konsisten menyatakan bahwa honorarium advokat tidak termasuk dalam kategori kerugian yang dapat dimintakan penggantian kepada pihak yang kalah dalam perkara perdata, kecuali secara tegas diperjanjikan sebelumnya.²⁷ Biaya perkara yang dapat dibebankan kepada pihak yang kalah hanyalah biaya resmi persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 181 HIR, bukan biaya pendampingan hukum yang bersifat privat.²⁸

Adapun terhadap tuntutan dwangsom atau uang paksa, Majelis Hakim menolaknya dengan pertimbangan bahwa lembaga dwangsom sebagaimana diatur dalam Pasal 606a Rv secara doktrin tidak dapat diterapkan terhadap amar putusan yang memerintahkan pembayaran sejumlah uang.²⁹ Hal ini didasarkan pada logika hukum bahwa dwangsom berfungsi sebagai alat pemaksa tidak langsung (indirect dwang) agar pihak yang dihukum bersedia melaksanakan prestasi yang bersifat non-uang, seperti melakukan suatu perbuatan atau menghentikan suatu tindakan tertentu. Hal ini didasarkan pada logika hukum bahwa dwangsom berfungsi sebagai alat pemaksa tidak langsung (indirect dwang) agar pihak yang dihukum bersedia melaksanakan prestasi yang bersifat non-uang, seperti melakukan suatu perbuatan atau menghentikan suatu tindakan tertentu. Hal ini didasarkan pada logika hukum bahwa dwangsom berfungsi sebagai alat pemaksa tidak langsung (indirect dwang) agar pihak yang dihukum bersedia melaksanakan prestasi yang bersifat non-uang, seperti melakukan suatu perbuatan atau menghentikan suatu tindakan tertentu. Apabila amar putusan pokoknya sudah berupa perintah pembayaran uang, maka eksekusinya dapat dilaksanakan secara langsung melalui mekanisme sita eksekusi atas harta benda Tergugat berdasarkan Pasal 195 jo. Pasal 197 HIR di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, sehingga penambahan dwangsom menjadi tidak relevan dan berlebihan secara hukum.³⁰ Dengan adanya mekanisme eksekusi riil yang tersedia tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa kepentingan Penggugat untuk memperoleh pelunasan piutangnya telah terlindungi secara memadai tanpa perlu menambahkan instrumen pemaksa yang tidak tepat sasaran.

Secara keseluruhan, *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam perkara Nomor 782/Pdt.G/2025/PN.Tng dapat disarikan dalam tiga lapisan penalaran hukum yang tersusun secara hierarkis dan koheren. Lapisan pertama adalah pembuktian materiil atas eksistensi perikatan dan terbuktinya wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdata. Lapisan kedua adalah penentuan lingkup kewajiban yang terbukti secara proporsional berdasarkan kekuatan alat bukti yang diajukan, yang menghasilkan pengabulan sebagian petitum. Lapisan ketiga adalah penolakan tuntutan aksesori berdasarkan prinsip bahwa instrumen pendukung seperti dwangsom dan biaya advokat tidak dapat diterapkan dalam konteks amar pembayaran uang yang telah memiliki mekanisme eksekusi tersendiri. Tiga lapisan pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak sekadar mengabulkan gugatan secara formal atas dasar ketidakhadiran Tergugat, melainkan melakukan penalaran hukum yang terstruktur, proporsional, dan berlandaskan pada supremasi pembuktian sebagai jantung dari proses peradilan perdata di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap perkara Nomor 782/Pdt.G/PN.Tng, dapat ditarik dua kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini:

²⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1049 K/Pdt/2003. Lihat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cet. ke-11 (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 115.

²⁸ HIR, Pasal 181. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 220.

²⁹ Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), Pasal 606a. Lihat M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 67–68.

³⁰ HIR, Pasal 195 jo. Pasal 197. Lihat M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, hlm. 6–7

1. Penjatuhan putusan verstek oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah memenuhi standar keabsahan prosedural hukum acara perdata, mengingat proses pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 121 dan Pasal 125 HIR.
2. Pada *Ratio decidendi* memerintahkan pembayaran hutang pokok secara kontan dan seketika dengan nominal Rp. 27.600.000 merupakan konsekuensi yuridis yang tepat atas pembuktian unsur wanprestasi.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan di atas penelitian ini mengajukan beberapa saran yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan dalam sistem peradilan perdata Indonesia:

1. Majelis hakim diharapkan dapat tetap konsisten dalam melakukan verifikasi ketat terhadap alat bukti materiil dalam persidangan *verstek* guna menghindari potensi penyalahgunaan hak oleh penggugat. Serta bagi para pihak yang bersengketa agar lebih kooperatif dalam memenuhi panggilan persidangan guna menjamin hak pertahanan diri secara maksimal dalam proses peradilan perdata.
2. Diharapkan sebagai penggugat senantiasa melampirkan bukti dokumentasi penagihan dan rincian transaksi yang konkret untuk mendukung tuntutan pembayaran secara kontan, sehingga hakim memiliki dasar pertimbangan yang kuat dalam menetapkan kewajiban pemenuhan prestasi secara sekaligus meskipun putusan dijatuhkan secara verstek.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, W. (2026). "Pelaksanaan Putusan Terlebih Dahulu Dalam Praktek Pengadilan". Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 8, No. 2.
- Akalın, E. (2025). "Invisibility of Human Rights in HLA Hart's Legal Theory: A Critical Review of the Nature of Law Based on Human Rights". Eudaimonia-Journal for Legal, Political and Social Theory and Philosophy, Vol. 9, No. 1.
- Dewi, Gemala. (2005). Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Efendi, A. (2024). "The Procedural Law of State Administrative Courts As The Rule of Adjudication: Exploring Hart's Theory". Arena Hukum, Vol. 17, No. 1.
- Gunaryo, A. (2011). "Beberapa Catatan tentang Konsep Hukum H.L.A. Hart dalam Buku the Concept of Law". Jurnal Hukum Progresif, Vol. 3, No. 1.
- Hakim, M. A., & Fauziah, N. (2024). "Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek". Comprehensive Journal of Islamic Studies, Vol. 1, No. 2.
- Harahap, M. Yahya. (2006). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hart, H.L.A. (2012). The Concept of Law (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (S. 1848 No. 16, S. 1941 No. 44).
- Jocylina, M., & Sawitri, D. A. D. (2025). "Pertanggungjawaban Atas Wanprestasi dalam Sistem Pre-Order melalui E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Perdata". Jurnal Media Akademik (JMA), Vol. 3, No. 9.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Pasal 1238, 1243.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil.
- Martinelli, I., Reinhart, F., Natalie, C., & Milianty, Y. (2023). Keterbukaan dan Kepastian Hukum dalam Teori Kontrak Roscoe Pound. *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, hlm. 4099-4107.

- Mertokusumo, Sudikno. (2002). *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty.
- Mu'ala, A. A. (2025). "Tinjauan Hukum terhadap Mekanisme Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama: Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan". *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, Vol. 3, No. 2.
- Muhammad, Abdulkadir. (2000). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pratama, M. N. F., & Wiraguna, S. A. (2026). "Reformasi Mekanisme Pemanggilan Para Pihak Dalam Proses Perdata: Menuju Efisiensi Berbasis Teknologi Informasi". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 1.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1999). *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur.
- Putra, N. R., Al Ghifari, M. F., Putri, O. R., & Trinanda, M. E. (2026). "Kajian Normatif tentang Struktur Peradilan dan Kewenangan Hakim dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia". *Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 1.
- Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 782/Pdt.G/2025/PN Tng.
- Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement/HIR). Pasal 122, 125 ayat (1), 195, 197.
- Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Pasal 606a.
- Retnaningsih, S., Setyono, Y. A., & Ramadhan, M. R. A. (2024). "Pertimbangan Hukum dalam Perkara Bantahan (Derden Verzet) atas Sengketa Tanah menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018". *Jurnal Yuridis*, Vol. 11, No. 1.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. (1991). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Tisnanta, H.S., dkk. (2022). *Buku Ajar Filsafat Hukum*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- Widiarty, Wiwik Sri. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.